



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu merumuskan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Pekalongan.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Pekalongan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
18. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Pekalongan.
19. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Pekalongan.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
- (2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 22 November 2023

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 22 November 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBA, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR **69** TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
ANGGARAN 2024.

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH KABUPATEN DAN
PEMERINTAH PROVINSI.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/local wisdom.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu:

- (1) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
- (2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- (3) SDM berkualitas dan berdaya saing.
- (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- (5) Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- (6) Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

(7) Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2022, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 juga memperhatikan keberlanjutan dari kebijakan pembangunan dan capaian RPJMD Tahun 2018 – 2023 dan RKPD Tahun 2023;

Memperhatikan hal tersebut maka kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada tema “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”, yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2024 sebagai berikut :

- (1) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata.
- (3) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung.
- (4) Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 ditujukan untuk “PENINGKATAN KAPASITAS SDM BERDAYA SAING DAN REFORMASI BIROKRASI”. Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh hingga menjangkau unit kerja terkecil agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan dan dampak pasca pandemi COVID-19 didukung dengan penguatan kapasitas SDM. Pada tahun 2024 juga masih melaksanakan penguatan infrstruktur.

Adapun untuk mencapai sasaran prioritas daerah tahun ketiga (Tahun 2024) pembangunan Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui 10 (sepuluh) prioritas pembangunan yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin;

- 2) Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan;
- 3) Peningkatan ketersediaan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan;
- 4) Pelayanan kesehatan unggul, peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan wellness tourism dan sport tourism yaitu wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan;
- 5) Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional;
- 6) Peningkatan pengendalian pendudukan dan optimalisasi penyelenggaraan KB untuk mencapai kesejahteraan keluarga;
- 7) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong pemenuhan anggaran responsif gender dan anak;
- 8) Melanjutkan smart governance: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas;
- 9) Meningkatkan manajemen SDM aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional dan berkinerja tinggi.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Prinsip penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; dan
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
1.	Penyusunan RKP Desa	Mulai bulan Juni tahun berjalan
2.	Penetapan RKP Desa	Paling akhir bulan September
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Mulai bulan Oktober berjalan

NO.	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
4.	Penetapan APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan
5.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan
6.	Perubahan RKPDesa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran Kecuali dalam keadaan luar biasa
7.	Perubahan APB Desa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran Kecuali dalam keadaan luar biasa
8.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa dapat melalui Infografis, Sistem Informasi Desa, dan media lainnya;
5. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Ketentuan pada angka 1 dan angka 2 di input penganggaran pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); dan

4. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.

Kebijakan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Substansi APBDesa

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing – masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adapun substansi dari APBDesa meliputi :

- a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADesa terdiri atas jenis:

- a). hasil usaha, antara lain bagi hasil BUMDesa dan BUM Desa Bersama;
- b). hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- c). swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- d). pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

- 2) Pendapatan Transfer Terdiri atas:

- a). Dana Desa;
- b). Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c). Alokasi Dana Desa;
- d). Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Provinsi; dan
- e). Bantuan keuangan dari APBD.

- 3) Pendapatan Lain:

- a). Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b). Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

- c). Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak . ketiga;
- d). Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e). Bunga bank; dan
- f). Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

b. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan.

Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Klasifikasi bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :
 - a). Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
 - b). Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c). Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;

- d). Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- e). Sub Bidang Pertanahan
- 2) Pelaksanaan pembangunan Desa;
Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:
 - a). Sub Bidang Pendidikan
 - b). Sub Bidang Kesehatan;
 - c). Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataanruang;
 - d). Sub Bidang Kawasan permukiman;
 - e). Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f). Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g). Sub Bidang Energi dan sumber daya mineral;
 - h). Sub Bidang Pariwisata;
- 3) Pembinaan kemasyarakatan Desa;
Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
 - a). Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b). Sub Bidang Kebudayaan dan kegamaan;
 - c). Sub Bidang Kepemudaan dan olahraga;
 - d). Sub Bidang Kelembagaan masyarakat
- 4) Pemberdayaan masyarakat Desa;
Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
 - a). Sub Bidang kelautan dan perikanan;
 - b). Sub Bidang pertanian dan peternakan;
 - c). Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d). Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e). Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f). Sub Bidang Dukungan penanaman modal;
 - g). Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian.
- 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam subbidang:
 - a). Penanggulangan bencana;
 - b). Keadaan darurat;
 - c). Keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

1. Belanja Desa terdiri dari:

a) Belanja pegawai;

- 1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- 2) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

b) Belanja barang/jasa;

- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - operasional pemerintah desa;
 - pemeliharaan sarana prasarana desa;
 - kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - operasional BPD;
 - insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

c) Belanja Modal

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d) Belanja tak terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah desa.

2. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan;

1) SiLPA tahun sebelumnya;

SiLPA meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2) Pencairan dana cadangan;

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan

3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

1) Pembentukan dana cadangan;

a). Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b). Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

- c). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - sumber dana cadangan; dan
 - tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - d). Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e). Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- 2) Penyertaan modal.
- a). Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - b). Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDDesa.
 - c). Penyertaan modal dan tata cara penyertaan modal pada BUM Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Teknis Penyusunan APBDDesa
- Dalam penyusunan APBDDesa tahun 2024 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a). Kepala Desa dan BPD wajib mensepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APBDDesa Tahun Anggaran 2024 paling lambat bulan Oktober tahun 2023.
 - b). Peraturan desa tentang APBDDesa 2024 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2023.
 - c). Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
 - d). Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
 - e). RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.

- f). Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
- g). RKP Desa sebagai dasar penetapan APBDesa.
- h). RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- i). Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
- j). Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa setelah APBDesa ditetapkan.

4) Standar Harga Satuan

a. Belanja Pegawai

Dipergunakan untuk menganggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD dan Tenaga Profesional Tertentu, sebagaimana tabel dibawah ini:

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan

NO	JABATAN KEDINASAN	JUMLAH (Rp)
1	Kepala Desa	2.426.640,-
2	Sekretaris Desa (bukan PNS)	2.224.420,-
3	Perangkat Desa Non Sekdes	2.022.200,-

2. Tunjangan

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan

NO	JABATAN KEDINASAN	JUMLAH (Rp)
1	Kepala Desa	1.673.360,-
2	Kepala Desa (PNS)	3.000.000,-
3	Sekretaris Desa	700.580,-
4	Perangkat Desa	112.800,-

3. Tunjangan BPD

Tunjangan Kedudukan BPD per bulan

NO	JABATAN KEDINASAN	JUMLAH (Rp)
1	Ketua	400.000,-
2	Wakil	325.000,-
3	Sekretaris	300.000,-
4	Anggota	275.000,-
5	Staf Administrasi	200.000,-

a. Tunjangan Kinerja BPD

Tunjangan Kinerja BPD diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja yang merupakan pelaksanaan kerja diluar tugas pokok dan fungsi tugas BPD dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) dari hasil pengelolaan aset desa yang besarnya ditetapkan dalam peraturan Desa tentang APBDesa.

4. Honorarium Tenaga Profesional (Non Aparatur Pemerintahan Desa)

Honorarium Tenaga Profesional per bulan

NO	TENAGA PROFESIONAL	JUMLAH (Rp)
1	Tenaga IT	1.500.000,-
2	Lebe/Modin/sebutan lain	1.000.000,-
3	Tenaga Kebersihan/ Penjaga	1.000.000,-
4	Juru Kunci Makam	500.000,-
5	Ulu – ulu	500.000,-
6	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	150.000,-

5. Insentif RT/RW diberikan per bulan dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Insentif RT	100.000,-
2	Insentif RW	125.000,-

6. Honorarium Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan (PPAD) diberikan per bulan dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	PPAD	300.000,-

7. Honorarium Pengelola Keuangan dan Aset Desa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah APBDes sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

NO	URAIAN	SAT	JUMLAH (Rp)
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Desa (Kepala Desa)	Ob	1.000.000,-
2	Koordinator PPKD/Pembantu Pengelola Aset Desa (Sekdes)	Ob	750.000,-
3	Kaur Keuangan	Ob	600.000,-
4	Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur)	Ok	500.000,-
5	Pembantu/ Petugas Aset Desa	Ob	150.000,-

- b. Jumlah APBDes lebih dari
Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

NO	URAIAN	SAT	JUMLAH (Rp)
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Desa (Kepala Desa)	Ob	1.250.000,-
2	Koordinator PPKD/Pembantu Pengelola Aset Desa (Sekdes)	Ob	1.000.000,-
3	Kaur Keuangan	Ob	750.000,-
4	Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur)	Ok	600.000,-
5	Pembantu/ Petugas Aset Desa	Ob	200.000,-

- b. Belanja Barang dan Jasa

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan dan besarnya Tim Pelaksana Kegiatan harus berpedoman Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Pekalongan, dengan rincian :

NO	URAIAN	SAT	JUMLAH (Rp)
1	Nilai Pagu Pengadaan Rp10.000.000 s/d Rp200.000.000		
	Ketua	OP	250.000,-
	Sekretaris	OP	200.000,-
	Anggota	OP	150.000,-
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp200.000.000		
2	Ketua	OP	300.000,-
	Sekretaris	OP	250.000,-
	Anggota	OP	200.000,-

2. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan.

Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan dapat diberikan kepada unsur masyarakat dan Perangkat Desa yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- mempunyai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan urgensi pembentukan tim tersebut;
- mempunyai keluaran (output) suatu kegiatan yang jelas dan terukur;
- bersifat temporer dan tidak berulang tiapbulan;
- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
- Pemberian Honorarium Tim agar diberikan satu kali saat kegiatan itu diselenggarakan;

- f. honorarium Tim yang tercantum dalam pembentukan dimaksud, agar memperhatikan jumlah anggotanya dan disesuaikan menurut kapasitas dan urgensi kegiatan;
- g. Jumlah Tim dapat tidak sama dengan ketentuan diatas, sepanjang ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

NO	URAIAN	SAT	JUMLAH (Rp)
1	Ketua	OK	250.000,-
2	Sekretaris	OK	200.000,-
3	Anggota	OK	150.000,-

3. Honorarium Narasumber/Pembahas/ Tenaga Ahli/Pengajar Diklat/Instruktur/Pelatih
Honorarium Narasumber/Pembahas/ Tenaga Ahli dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang berdasar penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi/pengetahuan kepada masyarakat dalam kegiatan antara lain Seminar/Rakor/Sosialisasi/Bimtek/Workshop/ Rapat kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokarkarya/ FGD/atau kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
4. Honorarium Pengajar Diklat/ Widyaaiswara/ Coaching diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan informasi/pengetahuan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan:

1. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan, kepada Widyaaiswara, Perguruan Tinggi maupun masyarakat lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai keahliannya.

2. Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah 1 (satu) jam pelajaran.
5. Honorarium Instruktur/ pelatih/ penyuluh.
Honorarium Instruktur/ pelatih/ penyuluh dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan pelatihan/praktek kerja/penyuluhan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pelatihan atau penyuluhan berdasarkan penugasan oleh pejabat yang berwenang.
6. Honorarium Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan
 - 1) Honorarium Pembuka dan Penutup Kegiatan
Rakor/Diklat/Bintek dan lain-lain diberikan kepada pejabat yang telah ditetapkan untuk membuka dan menutup suatu kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan Teknik/Workshop/Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/Lokarkarya/ FGD/Pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis.
 - 2) Honorarium Moderator
Diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimtek/Workshop/Raker/ Sarasehan/ Simposium/ Lokarkarya/ FGD atau kegiatan sejenis.
 - 3) Honorarium Pimpinan Rapat
Diberikan kepada pejabat yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin/pemandu rapat.
 - 4) Honorarium Rohaniawan.
Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pembaca doa dalam sebuah kegiatan.

5) Honorarium Pembawa Acara/MC/Host.

Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembawa Acara/MC/Host dalam sebuah kegiatan

6) Uang Saku Rapat di Dalam Kantor (Biaya kepesertaan).

Uang Saku Rapat di dalam Kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang menjadi peserta rapat yang dilaksanakan dalam kantor atau di luar kantor. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Dihadiri peserta dari lintas Desa/masyarakat;
- Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam pada hari kerja;
- Tidak diberikan uang lembur dan makan lembur.

7) Uang Saku untuk mengikuti BinteK/Diklat/Kursus/ Workshop dan lain-lain diberikan kepada yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan dimaksud berdasarkan surat penugasan pejabat yang berwenang.

Besaran Honorarium sebagai berikut :

NO	URAIAN	SAT	JUMLAH (Rp)
1.	Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli (Tingkat Kabupaten)		
	a. Pejabat setingkat selon II/yang disetarakan	OK	1.000.000,-
	b. Pejabat setingkat eselon III ke Bawah/yang disetarakan	OK	900.000,-
	c. Pejabat Fungsional/ struktural yang telah mengikuti TOT	OK	1.000.000,-

NO	URAIAN	SAT	JUMLAH (Rp)
2.	Honorarium Pakar/Pembicara Khusus/Widyaiswara	OK	1.250.000,-
3.	Honorarium Narasumber Lainnya	OK	250.000,-
4.	Uang Saku untuk mengikuti Bintek/Diklat/Kursus/Workshop/Lokakar ya		
	▪ Dalam Kabupaten	OH	75.000,-
	▪ Luar Kabupaten	OH	110.000,-

8) Standarisasi Biaya Kegiatan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024. dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024, khusus untuk upah pekerja dapat ditetapkan berdasar hasil musyawarah Desa mengacu pada upah pekerja setempat.

7. Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan unsur kelembagaan lainnya yang ada di desa.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Aparatur Pemerintah Desa dalam jarak minimal 5 KM atau 8 jam perjalanan dan unsur masyarakat yang ada di desa dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas sebagai berikut:

1) Dalam Wilayah Kecamatan

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1.	Kepala Desa /Ketua BPD/ Ketua PKK	OH	50.000,-
2.	Sekdes / Sekr .BPD / Sekr. PKK	OH	40.000,-
3.	Perangkat Desa/unsur Masyarakat	OH	35.000,-

2) Dalam Wilayah Kabupaten

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1.	Kepala Desa /Ketua BPD/ Ketua PKK	OH	100.000,-
2.	Sekdes / Sekr .BPD / Sekr. PKK	OH	75.000,-
3.	Perangkat Desa/unsur Masyarakat	OH	65.000,-

3) Luar Wilayah Kabupaten

NO	URAIAN	SAT	UANG HARIAN
1.	Kepala Desa /Ketua BPD/ Ketua PKK	OH	200.000,-
2.	Sekdes / Sekr .BPD / Sekr. PKK	OH	150.000,-
3.	Perangkat Desa/unsur Masyarakat	OH	125.000,-

a) Uang Transport Luar Wilayah Kabupaten

Uang Transportasi Luar Wilayah Kabupaten merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan BBM satu kali perjalanan pulang pergi bagi Aparatur Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang ada di desa sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan.

Uang Transport hanya diberikan apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak dengan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional, uang transport diluar Kabupaten diberikan secara at cost.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Desa dan BPD harus mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ